



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1931 TAHUN 2018

TENTANG

**PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT FOOD STATION
TJIPINANG JAYA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa anggaran Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada PT Food Station Tjipinang Jaya telah dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT Food Station Tjipinang Jaya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasii Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA TAHUN ANGGARAN 2018. |
| KESATU | : | Mencairkan Penyertaan Modal Daerah pada PT Food Station Tjipinang Jaya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp85.500.000.000 (delapan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah). |
| KEDUA | : | Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kelompok Pembiayaan bagian Pengeluaran Pembiayaan Daerah. |
| KETIGA | : | Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencairan dan penyaluran anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diterima oleh PT Food Station Tjipinang Jaya. |

- KEEMPAT** : Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya.
- KELIMA** : Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya setelah menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencatat Penyertaan Modal Daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA kepada Gubernur dan berkewajiban untuk menerbitkan saham atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya menyampaikan laporan penyerapan penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pembinaan BUMD.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala **Badan Pengelola Keuangan Daerah** Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala **Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah** Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Komisaris PT Food Station Tjipinang Jaya
11. Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya